

**KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA  
BAIK DI JEJARING SOSIAL (PENELITIAN DIWILAYAH  
HUKUM POLDA SUMATERA UTARA )**

**TESIS**

**OLEH:**

**WIRASWAN DUHA**

**NPM : 221803003**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24

**KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA  
BAIK DI JEJARING SOSIAL (PENELITIAN DIWILAYAH  
HUKUM POLDA SUMATERA UTARA )**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**JUDUL : KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI JEJARING SOSIAL PENELITIAN  
DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA UTARA**

**NAMA : WIRASWAN DUHA**

**N P M : 221803003**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM**

**Menyetujui**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr.Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum**

**Dr.Wenggedes Frensh, SH, M.H**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,**

**Isnaini, SH, M.Hum.,Ph.D.**

**Direktur,**

**Prof. Dr. AluReina Astuti K., MS**

**Telah diuji pada tanggal 5 april 2024**

---

---

**Nama : WIRASWAN DUHA**

**NPM : 221803003**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Isnaini, S.H., M.hum., Ph.D.  
**Sekretaris** : Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.Hum  
**Penguji tamu** : Prof. Dr. Maswandi, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIRASWAN DUHA

N P M : 221803003

Judul : KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PENANGULANGAN KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI JEJARING SOSIAL (PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024

Yang menyatakan,



**WIRASWAN DUHA**  
**NPM. 221803003**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik universitas medan area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRASWAN DUHA  
NPM : 221803003  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area hak bebas royalti non eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI JEJARING SOSIAL  
(PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA UTARA)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini universitas medan area berhak menyimpan, Mengalih media/format-kan mengola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi/tesis saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya

Dibuat di Medan  
Pada tanggal  
Yang menyatakan

  
WIRASWAN DUHA

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI JEJARING SOSIAL (PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA UTARA )**

**Nama** : Wiraswan Duha  
**NPM** : 221803003  
**Program** : Magister ilmu hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan zulyadi, S.H.,M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Kebijakan kriminal dalam Penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik yang di lakukan di jejaring sosial adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber saat ini Untuk mengkaji bagaimana kendala yang di hadapi dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian empiris teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dengan menggunakan deskriptif analisis. Kebijakan Penal dan non Penal Dalam Upaya Penangulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di Jejaring Sosial Kebijakan formulasi terkait dengan pencemaran nama baik dapat dilihat berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kendala kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE, kendala terhadap infrastruktur polri seperti alat-alat kelengkapan laptop dan komputer dan penggunaan aplikasi software. Kebijakan penal yaitu kebijakan formulasi berkaitan suatu objek peraturan dan kebijakan aplikasi pelaksana undang-undang.

*Kata kunci: Penangulangan kejahatan, Pencemaran Nama Baik, Jejaring sosial.*



## ABSTRACT

### **CRIMINAL POLICY AS OVERCOMING CRIMES OF DEFAMATION ON SOCIAL NETWORKS RESEACRH IN THE JURISDICTION OF THE NORTH SUMATERA POLDA**

Name : Wiraswan Duha  
Npm : 221803003  
Study program : Master of law  
Advisor I : Dr.Rizkan zulyadi. S.H.,M.hum  
Advisor II : Dr.Wenggedes frensh. S.H.,MH.

*Criminal policy in dealing with crimes of defamation which is done on social networks The objectives of the research carried out are: namely to find out and analyze penal policies in dealing with defamation crimes in cyberspace today To examine the obstacles faced in efforts to overcome defamation crimes in cyber space*

*The method used in this research is normative and empirical juridical research. Data collection techniques are interviews using descriptive analysis Penal and non-penal policies in efforts Countering Crimes of Defamation in Social Networks Policy formulation related to defamation can be seen based on article 45 paragraph 3 of the Republic of Indonesia Law no. 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions Constraints are the lack of public understanding of the ITE Law, obstacles to police infrastructure such as laptop and computer equipment and the use of software applications Penal policies are formulation policies relating to a regulatory object and application policies implementing the law.*

**Keywords:** *crime prevention, defamation, social networking.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **(kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di jejaring sosial penelitian di wilayah hukum polda sumatera utara)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.Ms. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area

3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I Yang Telah Banyak Memberikan Bimbingan Dan Arahan Dalam Menyelesaikan Tesis Ini.
5. Bapak Dr.Wenggedes Frensh, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Yang Telah Banyak Memberikan Bimbingan Dan Arahan Dalam Menyelesaikan Tesis Ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Segenap Karyawan Dan Karyawati Program Pascasarjana Universitas Medan Area Yang Banyak Memberikan Bantuan Dalam Menyelesaikan Tesis Ini.
7. Seluruh Teman-Teman Baik Di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Semangat Dan Motivasi Kepada Penulis.

Akhir Kata Penulis Menyadari Bahwa Tesis Ini Masih Jauh Dari Sempurna. Oleh Karena Itu, Penulis Mengharapkan Kritik Dan Saran Yang Membangun Demi Kesempurnaan Tesis Ini. Akhir Kata Penulis Berharap Semoga Tesis Ini Dapat Menjadi Kontribusi Yang Bermanfaat Bagi Ilmu Pengetahuana Khususnya Di Bidang Hukum.

Medan 5 April 2024

Penulis

  
WIRASWAN DUHA

## DATAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Keaslian Penelitian .....	18
1.6. Kerangka Teori Dan Konsep.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>32</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Cybercrime.....	32
2.2. Tinjauan Umum Tentang Cyberspace.....	34
2.3. Tinjauan Pencemaran Nama Baik.....	35
2.4. Tinjauan Umum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
3.1. Spesifikasi Penelitian .....	43
3.2. Sumber Data .....	44
3.3. Informan Penelitian.....	45
4.4. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
4.1. Kebijakan Penal Dalam Upayapenagulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di jejaring Sosial .....	47
4.1.1. Kebijakan Formulasi Pencemara Nama Baik	



Di Jejaring Sosial .....	47
4.1.2. Kebijakan Aplikasi pencemaran nama baik .....	55
4.2. Kebijakan Non Penal Dalam Dalam Upaya Penangulagan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Dijejaring Sosial .....	59
4.2.1. Kebijakan Agama (Religi) .....	59
4.2.2. Kebijaka Moral .....	63
4.2.3. Kebijakan Dengan Menggunakan Teknologi .....	67
4.2.4. Kebijakan Dengan Kerjasama Internasional .....	69
4.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Penangulagan Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di Jejaring Sosial .....	71
4.3.1. kendala terhadap pemahaman masyarakat berkaitan dengan UU ITE .....	71
4.3.2. kendala terhadap infrastruktur .....	73
4.3.4. kendala terhadap SDM .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1. Kesimpulan .....	78
5.2. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL.1. Data Kasus Pencemaran Nama Baik Tahun 2021-2023 ..... 9



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di kehidupan manusia melahirkan perkembangan dari berbagai aspek baik dalam kehidupan dari segi Sosial, Budaya, Ekonomi, Seni, dan Teknologi. Berbagai aspek perkembangan dalam kehidupan manusia bertujuan agar memperlancar manusia agar mencukupi keperluan tiap harinya. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia sebab merupakan semacam keperluan yang harus dihadirkan pada kehidupan di era digital. Teknologi informasi dan komunikasi bertambah pesat sejalan terhadap peradaban manusia.

Teknologi adalah jumlah dari semua teknik, keterampilan, cara, dan urutan pelaksanaan yang selalu dipakai dari sebuah tujuan, seperti melakukan penelusuran misalnya teknologi berupa semacam sistem yang mampu menghadirkan informasi yang diperlukan dapat disematkan dan dimasukkan pada mesin yang dapat melakukan pengoperasian. Proses yang digunakan untuk mendapat sebuah hasil dari penggunaan teknologi dapat memberikan ilmu pengetahuan dan data dari sistem informasi melalui akses di jejaring sosial dengan mengunjungi alamat internet yang di butuhkan.

Perkembangan dari sebuah teknologi tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada dalam bidang masing-masing, ilmu pengetahuan yang ada dalam juga dapat menjadi salah satu faktor berkembangnya sebuah teknologi. Dari




sini tentunya dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa seharusnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka hal ini akan sejalan dengan adanya perkembangan sebuah teknologi yang ada. Pesat atau tidaknya perkembangan sebuah teknologi tentu juga dipengaruhi oleh banyak faktor juga. Baik itu dari sisi kebutuhan ilmu pengetahuannya, peralatan penunjangnya, komponen yang dibutuhkan kesediaanya mudah di dapat atau tidak, dan lain sebagainya. Tentu saja ada beberapa contoh yang dapat kita ambil dan kita dalam hubungannya dengan perkembangan teknologi ini. Suatu misal teknologi komputer. Perkembangan dari ilmu komputer sendiri dapat dikatakan berkembang dengan pesat, sehingga akan menghasilkan sebuah perkembangan dalam dunia teknologi komputer juga akan bergerak dengan cepat. Dan biasanya dalam dunia teknologi komputer juga akan bergerak dengan cepat, dan biasanya dalam dunia komputer teknologi ada saling ketergantungan di antara yang lain.<sup>1</sup>

Kita tau bahwa internet sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, untuk bisa terhubung pada suatu aplikasi dibutuhkan suatu jaringan, jaringan ini yang merupakan sebagai perantara antara perangkat lunak dan perangkat keras untuk bisa melakukan kegiatan di jejaring sosial. Internet membawa manfaat penting pada setiap perkembangan zaman karena internet lah jendela dunia bisa terbuka dalam hal rahasia tentang dunia bisa tersebar di berbagai media sosial informasi teraktual bisa di peroleh hanya dengan kekuatan jaringan, sebagai pengguna internet di harapkan menggunakan internet sesuai pada tempatnya.

---

<sup>1</sup>Abraham kristianto, *Payung Hukum Karya Teknologi*, (bogor: guepedia februari 2022), hlm.37

Disisi lain, penggunaan internet yang kurang baik, seperti membuka aplikasi dalam waktu yang lama, melakukan *browsing* di ruang siber dapat menimbulkan efek negatif yaitu ketagihan internet. yang menyita banyak waktu para penggunanya. Seperti diketahui, penggunaan internet dapat digunakan untuk mendapatkan informasi terkait apa pun melalui berbagai perangkat teknologi. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi pengguna internet (*netizen*), tapi bila keseringan menjelajah dan mendapat informasi yang pada akhirnya pengguna internet baik orang dewasa maupun anak-anak akan mendapatkan dampak negatif. Dampak negatif ini yang akan menyebabkan munculnya permasalahan saat pengguna internet berada di ruang siber (*cyberspace*).<sup>2</sup>



Mayarakat Indonesia yang menggunakan telepon seluler untuk internetan sangat besar, bisa dilihat berdasarkan data *We Are Social*, sebesar 98,3%. Yang memakai alat atau perangkat sebagai pengguna internet atas kuartal III/2022. Pada

<sup>2</sup>Zheng Yan, *Analyzing Human Behavior In Cyberspace*, (New York, IGI Global, 2018), hlm.34

kuantitas ini, 97,7% para pemberi tanggapan di Indonesia memakai (*smartphone*) ketika menjelajah internet. Sebanyak 60,7% responden menggunakan laptop atau komputer untuk mengakses internet. Sebanyak 19,4% responden menggunakan televisi (TV) yang terhubung dengan internet. Kemudian, 14,3% responden yang menggunakan tablet untuk mengakses internet. Responden di dalam negeri yang memakai perangkat rumah pintar (*smart home device*) untuk mengakses internet sebanyak 7%. Ada pula 6,8% pengguna internet yang menggunakan gim konsol di Indonesia. Sedangkan, ada 4,3% responden memakai *feature phone* dalam mengakses internet. Untuk diketahui, *feature phone* adalah transisi antara ponsel dasar terhadap *smartphone*.<sup>3</sup> Dari data diatas dapat memberikan gambaran bahwa pengguna *smartphone* yang paling tinggi jumlahnya bila dibandingkan dengan perangkat yang lain yang mana 97,7% untuk telepon pintar hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tertarik menggunakan internet secara berlebihan.

Berdasarkan survei asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) masyarakat Indonesia memakai internet di tahun 2023 berjumlah 78,19% yang mana jumlah pemakai 215.626.156 orang atas jumlah penduduk Indonesia 275.773.901. Pada tahun ini indonesia terjadi kenaikan sebesar 1,17% salah satu yang mendorong terjadinya kenaikan adalah internet sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat pada umumnya, sejak terjadi wabah penyakit Covid-19 pada tahun 2020, Bukan itu saja, walaupun dari pihak pemerintah tidak memberlakukan PPKM, sampai dengan sekarang beberapa perusahaan memberlakukan sistem kerja di rumah dengan online. antara laki-laki dan perempuan survei memberikan kenaikan penetrasi

---

<sup>3</sup> <https://dataindonesia.id/digital/detail/hampir-semua-warga-ri-gunakan-ponsel-untuk-akses-internet> diakses pada tanggal senin 29 mei 2023wib. Di kota medan



internet bagi pria di tahun 2022-2023 berjumlah 79,32% pada jumlah laki laki secara keseluruhan, sedangkan jenjang penetrasi internet kaum wanita berjumlah 77,36% pada jumlah wanita yang ada di Indonesia. Survei APJII memberikan keterangan bahwa penetrasi internet terhadap klasifikasi perkotaan dengan klasifikasi pedesaan. Tingkat penetrasi pada kawasan perkotaan berjumlah 77,36% dari penduduk perkotaan. Sedangkan pada daerah pedesaan berjumlah 79,79% dari penduduk pedesaan. Dilihat dari jumlah penggunaan internet yang mewakili tiap-tiap daerah di atas 80% banten berjumlah 89,10%, DKI Jakarta berjumlah 86,96%, jawa barat berjumlah 82,73%, kepulauan Bangka Belitung berjumlah 82,66%, jawa timur berjumlah 81,26% bali berjumlah 80,88% dan jambi berjumlah 80,48%, dan sumatera barat berjumlah 80,31%. survei 2023 yang mencakup 38 provinsi di Indonesia dari jumlah responden sebesar 8.510 responden.<sup>4</sup> Berdasarkan survei APJII memberikan keterangan bahwa laki-laki lebih dominan yang memakai internet bila dibandingkan kaum perempuan dan survei lain tingkat pedesaan sedikit lebih tinggi bila di bandingkan dengan perkotaan data ini memberikan keterangan bahwa internet merupakan salah satu keperluan yang amat berguna untuk bangsa Indonesia.

Permasalahan yang terjadi di ruang siber dapat berupa perbuatan melawan hukum antara pengguna internet yang satu dengan lainnya. Selain itu di ruang siber dapat juga terjadi kejahatan yang sering disebut dengan istilah tindak pidana siber (*cybercrime*). Tindak pidana siber adalah tindak kejahatan yang dilaksanakan dengan memakai internet berbasis terhadap kecangihan teknologi komputer dan

---

<sup>4</sup> <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada tanggal senin 29 mei 2023

telekomunikasi.<sup>5</sup> Pada dasarnya tindak pidana siber memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa alat untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana saat penggunaanya berada di ruang siber.

Tindak pidana siber merupakan kejahatan yang terjadi di ruang siber yang menggunakan perangkat sebagai suatu sistem yang mendukung terwujudnya suatu kegiatan. Kejahatan terjadi baik didalam maupun di luar negeri yang menyita perhatian masarakat luas khususnya Negara Indonesia. *Cyber crime* beraneka jenis akses ilegal kepada suatu transmisi data. Maksudnya, kejahatan tempat terjadinya di ruang siber adalah suatu kegiatan tidak resmi terhadap sebuah perangkat komputer yang dapat digolongkan kejahatan di jejaring sosial. Target kejahatan siber tersebut merupakan komputer saling terhubung lewat jaringan internet. Kejahatan yang dilaksanakan di ruang siber yang biasanya bertujuan agar menghasilkan keuntungan finansial terhadap pelakunya. Sistem keamanan di ruang siber untuk mendapatkan uang. Adajuga pelaku yang menggunakan internet berupa media agar menghasilkan uang, seperti penggunaan internet dalam perdagangan gelap senjata juga organ manusia , prostitusi dan pornografi.<sup>6</sup>

Ruang siber telah menciptakan jenis kejahatan baru berupa akibat negatif yang di timbulkan terhadap perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi dan telekomunikasi yakni kesejahteraan yang berhubungan terhadap aplikasi internet berdasarkan defenisi asing dikatakan *cyber crime* yakni seluruh kejahatan yang pada modus operandinya menggunakan sarana internet. Kejahatan ini selalu di

---

<sup>5</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, (Malang , Mnc Publishing, 2018), Hlm 72

<sup>6</sup> Agus salam dkk ,*Tindak Pidana Kejahtan UU ITE*, (Bogor, Guapedia,2022), hlm .13.

persepsikan berupa kejahatan yang dilaksanakan pada ruang atau wilayah siber.<sup>7</sup> Ruang siber memberikan peluang kepada setiap penggunanya untuk dapat melakukan kegiatan, kegiatan ini yang terkadang akan membawa pada suatu kejahatan modern dan hal yang semacam ini merupakan bukan sesuatu yang bisa dibatasi dalam arti di kendalikan dikarenakan penggunanya memiliki kemampuan untuk bisa terhubung.

*Cybercrime* adalah kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang berlainan terhadap kejahatan pada umumnya, kejahatan ini muncul seiring perkembangan zaman dikarenakan manusia memiliki kemampuan untuk melihat teknologi semakin mendalam, yang mana perbuatannya dilakukan secara teratur dan tersusun secara rapi hampir tidak dapat dilihat perbuatannya untuk memberikan kepastian perlunya penegakan hukum, Tidak hanya itu untuk memberikan perlindungan perlu dibuat peraturan-peraturan yang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana *cybercrime*.

Teknologi informasi menggenggam tugas yang vital terhadap arus informasi, komunikasi dengan ruang siber (*cyberspace*) terhadap yang memberikan akibat positif sampai negatif. Pergantian tatanan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi berganti amat cepat dari beberapa tahun terakhir, khususnya dari beberapa tahun terakhir,<sup>8</sup> bila dilihat dari pengguna aplikasi dapat memberikan gambaran adanya kenaikan signifikan komunikasi sosial yang terjadi di jejaring

---

<sup>7</sup> Sayid qatub, *cyber terrorism dalam tinjauan hukum islam*, (A-Empat, 2014) hlm.39.

<sup>8</sup> Acep suhendar, *guru pendidik*, (Cv Jejak:sukabumi 2021) hlm. 142.



sosial yang mampu menunjukkan adanya interkasi antara berberapa kalangan masyarakat.

Dilihat dari literatur, *cyber crime* dapat diindentikan sebagai *computer crime*. Menurut kepolisian inggris, *cyber crime* merupakan segala jenis penggunaan jaringan komputer bagi tujuan kriminal atau dengan kriminal berteknologi tinggi dalam penyalahgunaan kemudahan teknologi digital. selain dari yang dimaksud beberapa literature, sementara itu Barda Nawawi Arief menggunakan pengertian “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber cpace*)<sup>9</sup>

Terdapat tindak pidana yang kejadiannya di ruang siber adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam bahasa asing (inggris) dikatakan sebagai *defamation* dan penyampaian di Negara lain yaitu *slander*, *calumny* dan *vilification* dari ketiga istilah ini pencemaran nama baik di defenisikan secara lisan. Sedangkan secara tulisan dikatakan berupa *libel*. Sementara menurut *black,s law dictionary defamation* merupakan tingkah laku yang mengkhawatirkan reputasi orang lain dengan membikin pernyataan yang tidak benar tentang pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian di Poldasu di unit siber V data tentang kasus pencemaran nama baik di perbuat dari tahun ketahun sebagai berikut:

Jumlah data kasus pencemaran nama baik tahun 2021-2023				
Tahun	2021	2022	2023	Total
Jumlah lp	187	164	56	407

<sup>9</sup> Barda nawawi arief, *kapita selekta hukum pidana* (bandung: citra aditya bakti, 2003),hlm. 239.

Jumlah lp selesai	130	98	46	274
-------------------	-----	----	----	-----

**Sumber: Poldasu Tahun 2023**

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang menghantam nama baik, berbentuk tuturan kata, kalimat juga media yang menghantam harga diri pribadi yang lain dan boleh merendahkan harga diri dan juga harkat pihak yang dinodai. atau penuduhan kepada seseorang karna sudah berbuat sesuatu dan diedarkan ke masyarakat banyak. gangguan atau pelanggaran yang menghadap kepada reputasi seseorang yang semacam pernyataan yang tidak benar, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.<sup>10</sup> Bahasa Inggris Penghinaan diterjemahkan sebagai *Defamation*. Menghina Adalah membuat malu Seseorang, Nama Seseorang dijadikan sangat Buruk, membuat tersinggung seseorang (Mencoreng nama baik, di kutuk dan direndahkan).

Indonesia sebagai penganut *civil law* pencemaran nama baik pada jejaring sosial merupakan suatu perbuatan melanggar hukum perbuatan ini biasanya dilakukan melalui media sosial berupa *facebook, instagram*, akun *youtube* melalui konten video atau status dengan menggunakan kata-kata yang dapat merusak citra dan harga diri seseorang. Tapi sebagian Negara lain sudah tidak memberlakukan pencemaran nama baik seperti amerika serikat dipandang dapat mengangu kebebasan dalam berekspresi. disebabkan karena Indonesia dan Negara lain berbeda budaya dan memiliki sudut pandang yang berbeda.

Salah satu perbuatan yang melanggar hukum yaitu pencemaran nama baik dilakukan oleh perorang dan bisa dilakukan oleh banyak orang biasanya dilakukan

<sup>10</sup> Saepul Rochman(Dkk), Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 19 Nomor1 Juli 2021, hlm.35*

melalui media elektronik dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook* akun *Youtube* untuk menyampaikan sesuatu dengan memfungsikan media sosial kedalam hal-hal yang positif dan bisa juga di gunakan kedalam hal-hal yang negatif. Sisi positifnya kita mendapatkan informasi tanpa harus kelapangan tanpa harus mengeluarkan biaya, sisi negatif cenderung menyalahgunakan atau biasanya dibuat oleh orang yang kurang baik/jahat orang yang tidak bermoral. biasanya perbuatanya berujung di balik jeruji, melalui proses hukum untuk itu untuk menanggulangnya perlu pendekatan secara moral dan agama.

Ruang siber memiliki keterkaitan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini keberadaan masyarakat modern memungkinkan setiap orang akan dapat memiliki berbagai alat teknologi, seperti komputer atau laptop, handphone, tablet biasanya akan terkoneksi ke alamat atau situs yang di kunjungi hampir setiap harinya. Ruang siber tidak hanya memberikan banyak kemudahan dalam memenuhi setiap hak-hak manusia. Dapat Menimbulkan berbagai rintangan dan permasalahan yang terjadi seperti keamanan wilayah suatu Negara, Adanya serangan siber pada setiap data masyarakat maupun kelompok tertentu yang menjadi permasalahan saat ini.

Pencemaran nama baik pada umumnya dilaksanakan dengan cara yaitu berucap dengan lisan atau suatu tulisan pencemaran yang di buat secara lisan yaitu berucap yang tujuannya mempermalukan seseorang atau nama baik orang di depan umum atau banayak orang, pencemaran yang dilakukan dengan cara tertulis yaitu dalam bentuk suatu gambar dengan menggunakan tulisan dengan tujuan menyerang kehormatan/nama baik. berucap maksudnya menyampaikan kata-kata dengan berbicara dan tertulis membuat dalam bentuk gambar dengan menggunakan

teknologi dan aplikasi media sosial, pencemaran dengan tulisan dengan menempelkan di depan umum gambar dari suatu tulisan.

Adapun pasal yang berhubungan terhadap pencemaran nama baik sebagai berikut: a) tuduhan dengan menggunakan lisan pasal 310 ayat 1 kuhp, b) tuduhan dengan cara tulisan atau gambaran yang di pertunjukkan pasal 310 ayat 2 Kuhp, c) fitnah pasal 311 kuhp<sup>11</sup> dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”

Kriminal tempat terjadinya biasanya melalui media sosial seperti pencemaran nama baik bersifat delik aduan maksudnya kasus yang terjadi boleh ditangani bilamana terdapat pengaduan oleh si korban dan pihak yang dirugikan yang telah nama baiknya di rendahkan atau di cemarkan tentunya dengan proses hukum dan alat-alat bukti yang sah. Di sini kita melihat celah hukum bahwa harus ada pengaaduan kecuali kalau yang korbanya seorang anak di bawa umur perlunya bantuan hukum atau perlu di dampingi mengingat kecakapan dalam hal berbicara dan pengetahuan tentang hukum di pandang sangat kurang penyampaian yang berisikan informasi yang kurang akurat pada umumnya dapat membuat rendah orang lain dan penyampaian yang di maksud boleh merugikan seseorang

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



merupakan sebagai fitnah. Pencemaran nama baik biasanya jika penyampaian pada jenis permanen semacam tulisan di radio atau televisi.

Adapun contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di Sumatera Utara yang perbuatannya dilakukan di jejaring sosial yaitu:

Balohuku Tafonao, melaporkan 4 akun Facebook ke Polda Sumut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Balohuku yang juga merupakan seorang Pendeta mengungkapkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan para terlapor melalui Facebook membuat nama baik dirinya dan keluarga besarnya menjadi tercemar. "Kedatangan saya hari ini untuk melaporkan akun Facebook bernama GT karena sudah menghina dan memfitnah saya, atau mencemarkan nama baik saya," tegasnya saat ditemui di depan Ruang SPKT Polda Sumut. Penasehat Hukum Pelapor dari Pemuda Batak Bersatu (PBB) Paul J J Tambunan SE, SH, MH, didampingi Marudut Gultom, SH Daniel Sihotang, SH mengatakan 4 akun Facebook yang dilaporkan berinisial AT, FAGN, IN, dan GT, ini bernomor STTLP/B/1187/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 05 Oktober 2023. "Dengan tuduhan yang tidak benar dan ada juga yang membagikan postingan tersebut, jadi ada 4 akun yang kita laporkan,"

Paul mengungkapkan, postingan GT menyatakan bahwa klien Saya sebagai agen Prudential telah menipu Dia dan beberapa masyarakat di kabupaten Nias Selatan seperti yang tertulis dalam postingan Facebooknya. "Klien Saya sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk memproses klaim. Dan sudah dijelaskan untuk melakukan upaya hukum jika memang tidak puas dengan keputusan Prudential. Tapi, malah klien Saya yang dituduh menggagalkan klaim polis nasabah," tegasnya. Karena itu, Paul J J Tambunan juga menghimbau agar

pengguna akun Facebook yang berteman dengan terlapor tidak mengeshare atau memposting ulang status tersebut karena merugikan kliennya yang merupakan tokoh publik atau Pendeta. "Untuk Polda Sumut agar kasus ini bisa segera diproses karena ini dapat menimbulkan kericuhan atau kekacauan khususnya di Kabupaten Nias Selatan,"<sup>12</sup> Selain kasus yang diungkapkan di atas terdapat pula kasus yang dilakukan oleh artis di jejaring sosial:

Artis richard lee merupakan tersangka bahwa sudah melakukan kasus pencemaran nama baik di mana statusnya ditetapkan sebagai tersangka dari polda metro jaya terhadap artis Kartika Putri. Dan juga melakukan kesalahan yang kedua yaitu melakukan ilegal akses terhadap akun media sosial milik kartika putri.

Terdapat dua laporan dalam pengaduan yaitu Laporan pertama, berupa sangkaan pencemaran nama baik kepada artis Kartika Putri. Pengaduan kedua berupa sangkaan kejahatan ilegal akses yang dibuat oleh Richard Lee. Pertama itu berupa pencemaran nama baik yang mengadukanya yaitu Kartika Putri. Yang lain kasus ilegal akses, kedua laporan kasus ditetapkan statusnya sebagai tersangka," dan disangka sudah berbuat pencurian data di sebabkan mengakses secara ilegal akun media sosial korban dan telah melakukan penyitaan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Salah satu yang menjadi barang bukti kasus Richard lee adalah Akun youtube milik Richard dari kasus pencemaran nama baik yang pelapornya adalah artis Kartika Putri.

---

<sup>12</sup> <https://batubara.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3517207338/diduga-cemarkan-nama-baik-ketua-pac-pdip-gomo-laporkan-4-akun-facebook-ke-polda-sumut?page=all> diakses pada tanggal 5 januari 2024

Richard lee melanggar UU ITE bermula pengaduan atas dirinya sangkaan pencemaran nama baik dari kartika putri. Pelaku membahas produk krim wajah yang dipromosikan kartika putri dan mengatakan di akun youtube Richard sebetulnya produk yang dimaksud mengandung merkuri dan hidrokuinon yang sesungguhnya perkataan Richard mengarah kepada promosi kartika putri. Walaupun pelaku di somasi atau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka tapi kartika tetap saja melakukan pelaporan Polda Metro Jaya atas sangkaan pencemaran nama baik.<sup>13</sup> Selain dari perbuatan di atas diperoleh sejumlah perbuatan pencemaran nama baik yang dibuat oleh artis Indonesia yaitu:

1. Nikita mirzani ditahan mulai dari polres serang hinga kejadi serang ditahan 20 hari lamanya di rutan kelas II B dimulai 25 oktober 2022. atas kasus pencemaran nama baik, pengaduan di buat Dito Mahendra karena nama baiknya di cemarkan oleh salah seorang artis di akun Instagram dan membuat kata-kata yang kurang baik, perbuatan lain dalam postingannya menyampaikan tidak membayar kru usai menyewa pesawat pribadi
2. Ahmad dhani, pernah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu pencemaran nama baik bahwa kejadiannya pada tahun 2019 pelaku dipenjara dan sudah memiliki bukti yang cukup berlandaskan alat bukti dan sudah di jatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun bermula dari cuitan di akun Twitter.
3. Artis Inul Daratista dilapor Advokat ke Polda Metro Jaya. Karena melakukan suatu penghinaan terhadap para ulama. Peristiwa terjadi pada saat memposting fotonya berdua dengan Ahok di akun media sosial miliknya .

---

<sup>13</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/05/12322081/richard-lee-ditetapkan-sebagai-tersangka-pencemaran-nama-baik-kartika?page=all> diakses pada tanggal 29 mei 2023, Pukul 10.00 WIB, di kota medan

4. Augie Fantinus pernah di jatuhkan hukuman karena bersalah dengan hukuman 5 bulan kurungan Ia di jatuhkan hukuman setelah terdapat bukti yang cukup melakukan pencemaran nama baik dan kejadian yang lain, Augie Fantinus kasusnya melakukan penuduhan terhadap anggota Polri sebagai 'calo' tiket Asian Para Games 2018. Keluhannya ia sampaikan melalui akun jejaring sosial
5. Artis Vicky Prasetyo salah satu artis yang Pernah di hukum penjara selama 4 bulan yang pelapornya pada saat itu adalah Angel Lelga sebagai mantan istri kejadian itu terjadi pada tahun 2021 dibuat laporan setelah Vicky Prasetyo dirinya di gerebek dengan teman pria lain pada saat status pernikahan. Angel Lelga sebagai mantan isteri tidak berterima tuduh melakukan perselingkuhan dan Mengambil tindakan hukum.<sup>14</sup>

Sampai Sekarang Upaya Yang dilaksanakan dari Aparat Penegakan Hukum dalam Menangani Atau Meminimalisir Kasus Pencemaran Nama Baik Di jejaring Sosial Dianggap Kurang Efektif, perlunya pendekatan pendekatan agar kasus bisa berkurang dari tahun ketahun Meskipun Sudah Ada Aturan Dan Hukum Yang Mengatur yaitu UU ITE Perlu Tindakan Yang Lebih Mendalam Agar Kasus Di Jejaring Sosial Menurun.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik meneliti permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “kebijakan Kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di jejaring sosial”

## 1.2. Perumusan Masalah

---

<sup>14</sup> <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/5-artis-indonesia-yang-pernah-dipolisikan-karena-pencemaran-nama-baik-nomor-4-dilaporkan-2-anggota-polisi> diakses pada tanggal Selasa 6 Juni 2023 pukul 16:45 WIB, dikotamedan.



Dari pemaparan yang di sampaikan di atas penelitian ini sangat berguna untuk dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di jejaring sosial
- 1.2.2. Bagaimana Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencemaran jejaring sosial
- 1.2.3. Bagaimana Kendala Yang Di Hadapi Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di jejaring sosial

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di sampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Agar memahami dan mengkaji kebijakan penal pada penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber saat ini
- 1.3.2. Agar memahami dan mengkaji kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik saat ini
- 1.3.3. Agar mengkaji bagaimana kendala yang di hadapi terhadap upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dapat berguna baik cara teoritis ataupun berguna secara praktis sebagaimana diuraikan berikut:

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini amat membantu untuk memperbanyak kepustakaan bagi kaitanya ilmu hukum, terkhusus yang berhubungan pada hukum pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut mendatangkan bantuan penting bahwa

sekarang ini, literasi yang berkaitan pada hukum pidana pencemaran nama baik dianggap kurang

- b. Disamping itu, Penelitian yang telah dilakukan memberikan manfaat untuk mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum di Indonesia, yang kemudian akan sangat bermanfaat berhubungan pada Penegakan hukum pidana pencemaran nama baik. oleh karena itu lewat penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang perkembangan pelanggaran pencemaran nama baik yang beriringan terhadap perkembangan zaman yang semakin canggih.

#### 1.4.2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna berupa bahan terhadap legislasi nasional berkaitan tindak pidana pencemaran nama baik, guna memperkuat substansi pada penegakan hukum pencemaran nama baik di Wilayah Sumut Umumnya di seluruh Indonesia.
- b. Penelitian dapat berguna bagi polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk memberi penegakan hukum (*law enforcement*) pidana pencemaran nama baik, dan untuk menguatkan lembaga penegakan hukum.
- c. Penelitian ini dapat berguna di tengah masyarakat dalam membangun kesadaran hukum yang berhubungan pada tindak pidana pencemaran nama baik serta meminimalisir pelanggaran yang di perbuat oleh perorangan.

### 1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian yang dilakukan baik melalui pencarian literatur di diwilayah kampus magister ilmu hukum universitas medan area, maupun pencarian melauai jaringan internet, diperoleh informasi maka penelitian berupa judul “kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di jearing

sosial” tidak pernah dilakukan akan tetapi, diperoleh sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari perguruan tinggi lain yang memungkinkan masih bersinggungan dengan variabel penelitian ini. Terdapat mengenai hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud merupakan sebagai berikut:

1. Candra said nur dengan dengan judul “Efektifitas Penerapan Tindak Pidana Penghinaan /Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Di Kepolisian Di Resort Wajo)”. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:
  - a. Bagaimana Efektifitas Penerapan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet?
  - b. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penggunaan Internet Melakukan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik?

## **1.6. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

### **1.6.1. Kerangka Teori**

Dalam dunia ilmu, teori memberi tempat posisi yang berguna. Teori menyerahkan sarana kepada kita supaya boleh merangkum serta menafsirkan masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dalam cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan, teori pula dapat memberikan penjelasan lebih terperinci masalah yang kita angkat, memberikan batasan-batasan mana yang kita angkat sebuah permasalahan. Sedangkan Creswell, mengungkapkan kerangka teori adalah serangkaian bagian atau variabel, pengertian dan dalil yang saling berkaitan yang menampilkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar

variabel, yang maksudnya menjelaskan fenomena alamiah<sup>15</sup> teori yang disampaikan sangat mendorong penulis untuk mengkaji suatu permasalahan, dalam sebuah teori dapat memebedakan mana yang lebih khusus dari macam teori yang disampaikan oleh pakar di atas bahwa penulis tertarik menggunakan beberapa teori yang berhubungan dalam judul penelitian, teori yang dipakai yaitu

#### a. Teori Kebijakan Kriminal

Teori Yang dapat kita pakai dalam suatu Penelitian Ini Adalah Teori Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Terdapat Beberapa defenisi Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*)Yang Di Kemukakan Oleh Para Ahli Marc Ancel Yang Menyatakkn Bahwa “criminal policy is the rational organization of the control of crime by society.”<sup>16</sup> Sedangkan sudarto, mengemukakan bahwa kebijakan criminal (*criminal policy*) mencakup pengertian, luas dan paling luas sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Kebijakan kriminal untuk arti sempit merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berwujud pidana.
- b. Kebijakan kriminal untuk arti luas merupakan keseluruhan fungsi pada aparaturnya penegak hukum tergolong di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Kebijakan kriminal untuk arti yang sangat luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilaksanakan lewat perundang-perundang dan instansi

---

<sup>15</sup> John w creswell, *research design: qualitative & quantitative approach*, london: sage, 1993, hlm.10

<sup>16</sup> Marc, social defence, (united kingdom: routage and kegan paul, 1965), pg. 209 sebagaimana dikutip dalam barda nawawi arief, *bunga rampai perkembangan penyusunan konsep kuhp baru*, (Jakarta: kencana, 2017), hlm. 3

<sup>17</sup>Barda nawawi arief, op. cit., 84



resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

Dari beberapa defenisi kebijakan kriminal yang disampaikan sejumlah ahli di atas di jelaskan bahwa kebijakan kriminal sebagai salah satu sosial dari masyarakat terhadap kejahatan, merupakan ilmu pencegahan kejahatan (*science of crime prevention*). Pencegahan kejahatan dalam hal ini merupakan kebijakan non penal, yang berbeda dengan penegakan hukum pidana (kebijakan penal). Karena bersifat pencegahan maka penerapannya dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan agar kasus-kasus yang terjadi di ruang siber dapat meminimalisir salah satu pendekatan yang di lakukan yaitu dengan pendekatan moral dan pendekatan teknologi Hal yang di kemukan di atas sepaham dengan yang di sampaikan oleh fadilah amin yang menyatakan bahwa mencegah kejahatan merupakan sangat baik dan lebih murah ketimbang menjatuhkan pidana terhadap penjahat.<sup>18</sup> Dan di dukung juga oleh pendapat muladi yang menyatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan adalah pencegahan kejahatan (*crime prevention*)<sup>19</sup> bagian yang terintegrasi dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*)<sup>20</sup> dengan kata lain bahwa perlindungan terhadap masyarakat dan mensejahterakan masyarakat adalah tujuan terkahir dari kebijakan kriminal.

---

<sup>18</sup> Fadilah amin, *antologi administrasi public&pembangunan festschrift untuk sjamisar sjamsuddin*, malang: UB press, 2016, hlm. 63


<sup>19</sup>Ali zaidan, *kebijakan kriminal*, rawamangun: sinar grafika, 2016, hlm. 262

<sup>20</sup> Barda nawawi Arief, *Op. cit.*, 5

Pencegahan yang diungkapkan oleh Fadilah Imran dan Muladi penulis dapat memberikan pendapat bahwa pencegahan dipandang lebih efektif dalam hal ini jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan sarana hukum pidana menguntungkan dalam hal ini tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dalam melakukan penegakan hukum pendekatan yang secara moral dapat menumbuhkan kesadaran-kesadaran yang baik bagi setiap anggota individu masyarakat.

Dengan tujuan kebijakan kriminal seperti yang diuraikan sebelumnya, yang menjadi kesimpulan bahwa kebijakan kriminal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni, kebijakan atau upaya dalam menggapai kesejahteraan sosial. Secara skematis kaitan itu boleh di gambarkan sebagai berikut<sup>21</sup>:

Gambar 1. Kaitan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial



Sudarto juga pernah mencetuskan, bahwa apabila hukum pidana dapat dijadikan bagian dari usaha untuk mengatasi hal-hal negatif dari perubahan masyarakat/modernisasi diantaranya kebijakan kriminal, bahwa hendaknya dilihat

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., 5

untuk keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional<sup>22</sup>

## b. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana erat hubungannya pada defenisi sistem penyelenggara peradilan pidana” atau sistem *administration of a criminal justice* kata “penyelenggara” merupakan pengindonesian dari *administration*. Penyelenggara memberitahukan terhadap adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu dalam melaksanakan atau mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) instansi yang dimaksud, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup>

### a. Pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana

Defenisi sistem peradilan pidana bedasarkan pendapat para pakar yaitu:

#### 1. Mardjono reksodiputro

Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri pada institusi-institusi kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>24</sup> Disampaikan juga bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem pada suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sudarto, *hukum dan hukum pidana* (bandung: alumni bandung,1981), hlm. 104 sebagaimana di kutip dalam barda nawawi arief, bunga rampai perkembangan penyusunan kuhp baru, (jakarta:kencana, 2017), hlm. 6

<sup>23</sup> Kadri husin,budi rizki husin, sistem peradilan pidana Indonesia,(Jakarta timur:sinar grafika maret 2016). Hlm.9.

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996, Hlm. 15.

Terdapat tujuan sistem peradilan pidana berdasarkan pendapat mardjono reksodiputro yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan supaya mereka yang sudah berbuat kejahatan \ tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pendapat mardjono reksodiputro korban pada hal ini merupakan individu atau masyarakat tertentu yang di rugikan atas perbuatan yang telah dia alami dan kasus yang terselesaikan disini adalah tugas dari penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diemban agar dapat memberikan efek jera bagi oknum tertentu.

#### b. Komponen sistem peradilan pidana Indonesia

Sesudah Dikeluarkannya oleh Negara UU NO 8 tahun 1981 tentang KUHAP merupakan sebagai dasar dan acuan bagi setiap aparat penegak hukum dalam melakukan praktek beracara yang mana KUHAP yang dibuat oleh lembaga pembuat Undang-Undang untuk bisa beracara sesuai prosedur tata cara yang benar dan juga mengatur suatu sistem peradilan pidana yang benar dan yang baik yang mana boleh dilakukan dan dimana batas-batas kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sistem adalah cara yang mengarahkan sesuatu kepada jalan mengarah pada penegakan dan kewenangan. Yang dalam hal ini membahas mengenai menanggulangi suatu perbuatan pidana atau sering disebut berupa kebijakan kriminal terdapat berbagai elemen yang menjalankan penegakan hukum yaitu:

#### 1. Kepolisian



Kepolisian merupakan institusi yang langsung bertemu dengan masyarakat mengenai perkara yang dihadapi dan merupakan tahap awal dimulainya perkara. tahap awal disini yaitu institusi pertama yang langsung menghadapi perkara. Perkara dalam penegakan hukum selain itu juga polisi bisa melakukan penertiban yang terjadi dilapangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>26</sup>

Fungsi kepolisian untuk bidang keamanan selain di lapangan terdapat juga di jejaring sosial dalam hal ini merupakan bagaimana upaya polisi siber dalam menanganai kasus-kasus di ruang siber khususnya kasus pencemaran nama baik di jejaring sosial dan dapat melindungi dan melakukan patroli dari serangan siber yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan dapat melakukan suatu pekerjaan setelah berkas perkara di limpahkan oleh kepolisian setelah berkas selesai barulah jaksa melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang mana yang berperan aktif dalam hal ini adalah penuntut umum. dengan menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan jaksa juga sebagai eksekusi dalam menjalankan putusan yang telah di tetapkan. Selain itu Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 2 UU NO 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>27</sup> Pasal 34 UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

### 3. Pengadilan

Pengadilan merupakan ruang dilakukannya suatu proses peradilan, dan kewenangan untuk mengadili sepenuhnya berada di gengaman institusi kehakiman yang mana hakim bisa mengadili menurut keyakinan dan berdasarkan alat bukti yang sah tanpa harus dipengaruhi atau diintervensi oleh orang lain. Dapat dilihat yang termuat UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan merupakan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>28</sup> Pengadilan dalam hal ini sebagai tempat yang menerima mereka terhadap yang melakukan pelanggaran suatu tindak pidana. Pengadilan juga memberikan ruang dan kesempatan dalam mencari pembela atau advokat kepada orang yang kurang mampu secara materi. dengan biaya yang dikatakan ringan agar peradilan dapat terlaksana dengan baik.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berupa salah satu proses yang dalam esensinya adalah pelaksanaan diskresi yang berkaitan menciptakan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi memiliki unsur-unsur penilaian pribadi (*wayne la-favre*). Secara konsepsional, bahwa inti dari penegakan hukum berada dalam kegiatan meyerasikan kaitan nilai-nilai yang menerangkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dalam menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup> Di dalam suatu penegakan hukum terdapat suatu proses dan keputusan-keputusan akan melahirkan semacam hukum berupa norma atau kaidah yang harus

---

<sup>28</sup> UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>29</sup> Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT.raja grafindo persada, 2005, hlm. 5

di patuhi oleh setiap orang agar terwujudnya suatu hukum yang baik dan memberikan suatu penilaian terhadap hukum menurut pandangan manusia

Dari pandangan yang disebut di atas dapat di sampaikan bahwa dalam suatu penegakan hukum barangkali terjadi bilamana ada ketidak serasian antara “tritungal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi jikalau terdapat ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang beralih bentuk pada suatu kaidah-kaidah yang bersimpang siuran, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup> Teori diatas terdapatnya unsur-unsur penilaian pribadi menjelaskan adanya hukum yang dapat diberi sanksi kepada seseorang bila mana telah melanggar hukum dan bisa di beri sanksi yang menguntungkan bilamana hal tersebut dilakukan dalam hal terpaksa atau dalam hal mempertahankan dirinya maka hukum tersebut dapat di abaikan. berdasarkan unsur-unsur penilaian pribadi oleh oknum penegak hukum.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut soerjono soekanto adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakana hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tesebut berlaku atau dilaksanakan

---

<sup>30</sup> Ibid.hal.6

<sup>31</sup> Ibid hal 5

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat di jelaskan bahwa faktor hukum adalah masalahnya terletak pada muatan undang-undang mengenai batas-batas mana mengenai suatu aturan hukum sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat umum, faktor penegakan hukum disini disampaikan bahwa bagaimana pekerjaan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas yang telah diberi, fasilitas disini ialah peralatan dalam mempermudah dalam menjalankan tugas penegak hukum untuk melakukan tugas-tugas yang di beri, faktor masyarakat dalam upaya penegakan hukum di perlukan masyarakat sadar dan paham dan tau hak dan kewajiban dan dapat ikut serta melakukan penegakan hukum, faktor kebudayaan di maksudkan disini faktor kebiasaan masyarakat bagaimana suatu masyarakat mau melakukan hal yang baik dan mau menghindari hal yang buruk berbicara tentang ketaatan dan kedisiplinan masyarakat pada umumnya.

Adanya penegakan hukum dapat menciptakan kondisi yang tentram dan nyaman yang berdasarkan peraturan yang berlaku, penegakan hukum umumnya dilakukan oleh aparat Negara yang di beri kuasa dalam menjalankan tugas yang diemban. Undang-undang yang dapat membatasi ruang lingkup yang juga dapat memberi keleluasaannya bagi setiap aparat. keputusan dari hakim yang dapat memberi perspektif yang dapat menimbulkan perdebatan bila mana terdapatnya cela bagi setiap orang untuk mengkritik.

### **1.6.2. Kerangka konsep**

Konsep merupakan sesuatu yang abstrak yang merupakan hasil tangkapan akal budi yang bertempat pada akal pikiran atau ide, sarana yang dimanfaatkan



dalam melakukan konkretisasi terhadap sesuatu yang abstrak adalah dengan menggunakan lambang bahasa, konsep dalam bahasa dilambangkan dengan kata atau kat-kata.<sup>32</sup> Pada bidang hukum, konsep atau pengertian di sebut konsep yuridis (*legal concept*), yaitu konsep konstruktif dan sistematis dan dipakai untuk mengerti suatu aturan hukum atau sistem hukum.<sup>33</sup>

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun model konseptual yang berhubungan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau mengabungkan secara logis banyak faktor yang dianggap penting dalam masalah. Pendapat dari burhan ashshofa, suatu konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.<sup>34</sup>

Terdapat defenisi operasional yang dapat dipakai terhadap penelitian ini yaitu :

- a. Kebijakan kriminal merupakan upaya rasional pada suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan upaya ini dalam hakikatnya adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*).<sup>35</sup>
- b. Kebijakan penal menurut Marc Ancel, defenisi kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis agar memungkinkan peraturan hukum positif

---

<sup>32</sup> Firzhal arzhi jiwantara dan ikang satria medyantara, *kekkuatan eksekutorial grosse akta pengakuan utang dalam praktek* , bogor: guepedia , 2020, hlm.30

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 Hlm 19.

<sup>35</sup> Dey ravena dan kristian *Kebijakan kriminal (criminal policy)*, Jakarta:kencana,2017)hlm.1

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi panduan tidak hanya kepada yang membuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>36</sup>

- c. Kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu kejahatan tindak pidana terjadi<sup>37</sup>
- d. Internet adalah sebetulnya sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk dapat terhubung dan berganti data serta berganti informasi.<sup>38</sup>
- e. Ruang siber (*cyber space*)  
Ruang siber merupakan sistem elektronik yang terhubung pada suatu internet hingga membentuk suatu ruang baru di luar ruang fisik seperti darat, laut, dan udara, di mana di dalamnya terbentuk interaksi dan ekosistem sosial dan ekonomi secara digital.<sup>39</sup>
- f. Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. sebagai perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik.

---

<sup>36</sup> Barda nawawi arief, *politik hukum pidana*, Jakarta: ui, 1992, hlm.23.

<sup>37</sup> Dey ravena *op.cit.*hlm.199.

<sup>38</sup> Sa'ad Musthafa abu, *panduan memilih koneksi internet pemula*. Jakarta pt.elex media komputindo kelompok gramedia, 2010. Hlm. 1.

<sup>39</sup> <https://lampung.kemendikhum.go.id/pusat-informasi/artikel/4167-dukung-ruang-siber-nasional-yang-aman-dan-mensejahterakan-kanwil-kemendikhum-lampung-ikuti-peluncuran-kumham-csirt> diakses pada tanggal 6 juni 2023 pukul 11:37Wib

g. Jejaring sosial

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Dea Anggraeni Utomo, Motif Pengguna Jejaring Sosial Google+ Di Indonesia, *Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya, Vol I. No.3 Tahun 2013,*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang tindak pidana siber (*cyber crime*)

Adanya teknologi merupakan suatu kebutuhan hidup masyarakat orang banyak munculnya suatu teknologi dikarenakan tuntutan hidup untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu kemajuan dibidang teknologi komputer Teknologi Informasi, Dan Teknologi Komunikasi pula menimbulkan timbulnya Tindak Pidana Baru Yang mempunyai keunikan Yang membedakan pada suatu Tindak Pidana Konvensional. Menyalahgunakan Komputer menjadi Salah Satu akibat pada Ketiga kemajuan Teknologi yang di sampaikan tak bisa hilang pada Sifatnya Yang mempunyai Ciri-Ciri tekhusus Sehingga mengantar Persoalan Yang sulit diselesaikan sehubungan Dengan Masalah menanggulangnya berawal Dari Penyelidikan, Penyidikan sampai pada Penuntutan<sup>41</sup> teknologi yang lahir di era modern akan mendapat perhatian besar dikarenakan kejahatan yang terjadi dengan kejahatan baru akan banyak yang berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum kususnya kepolisian yang menangani kejahatan di ruang siber. Aparat yang melakukan penegakan hukum terhadap kasus di ruang siber dimungkinkan diluar kepolisian seperti Kominfo, sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dalam

---

<sup>41</sup> Edmon makarim, “*pengantar hukum telematika*” suatu kajian kompilasi, jakarata: pt raja grafindo persada, 2005, hlm. 426



mengungkap kasus-kasus yang terjadi di ruang siber dan sangat membantu masyarakat umum yaitu orang yang mengalami kerugian dalam hal ini adalah korban, bila semua aparat bekerja bersama-sama dimungkinkan akan menciptakan kondisi di ruang siber menjadi lebih aman dan terhindar dari serangan siber.

Tindak pidana siber bila kita mendefinisikan kedalam bahasa Indonesia merupakan suatu kejahatan yang kejadiannya di ruang siber atau sering disebut kejahatan siber. tindak pidana siber merupakan kejahatan yang unik kejahatan yang lahir di era modern atau bisa disebut sebagai kejahatan baru sangat berbeda bila dibandingkan kejahatan lain. *Cybercrime* muncul beriringan lahirnya revolusi teknologi informasi. Seperti yang disampaikan dari Ronni R. Nitibaskara yaitu: “Interaksi sosial dapat menurunkan kehadiran secara fisik, adalah ciri yang lain revolusi teknologi informasi. Terhadap interaksi tersebut, penyimpangan hubungan sosial yang semacam kejahatan (*crime*) akan menyeraskan bentuknya dengan karakter baru tersebut<sup>42</sup> definisi tentang kejahatan dunia maya (*cybercrime*) masih mempunyai banyak versi. Sudut pandang kepolisian inggris, *cyber crime* merupakan segala jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau *criminal* berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>43</sup>

Dari macam-macam daftar bacaan, tindak pidana *Cyber* atau *Cyber Crime* selalu di samakan berupa *computer crime*. Andi Hamzah pada bukunya “Aspek-aspek pidana dibidang Komputer mendefinisikan tindak pidana *Cyber* berupa

---

<sup>42</sup> Arief Mansur Dan Elisatris Gultom.. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* , Bandung: Refika Aditama, 2005, Hlm 32-35

<sup>43</sup> Abdul wahid, *kejahatan mayantara (cyber crime)*, Bandung: Pt refika aditama, 2005. Hlm.39-40

kejahatan dibidang komputer secara umum dapat di defenisikan berupa pemakaian komputer secara illegal<sup>44</sup>

## 2.2. Tjjuan Umum Tentang Ruang Siber (*Cyberspace*)

Keberadaan Telematika, berhubungan dengan kemajuan internet dapat menimbulkan suatu fenomena yang baru diseluruh masyarakat dunia. Fenomena baru yang lahir dan memberi pengertian *Cyberspace*. Istilah *Cyberspace* menjadi populer sesudah pengertian itu di pakai pada novel *science fiction*, karya William Gibson. *Cyberspace* melukiskan berupa ilusi hadirnya alam lain yang memperhadapkan teknologi telekomunikasi dan informatika, dengan istilah lain ruang siber (*cyberspace*) adanya tempat yang terhubung antara teknologi aplikasi dengan jaringan internet yang mana pengguna (*netizen*) melakukan suatu interkasi/komunikasi melalauai suatu media sosial. Keterhubungan bukan hanya pada suatu jaringan tetapi seluruh perangkat keras dan perangkat lunak teknologi beserta orang yang memanfaatkan teknologi sebagai suatu kebutuhan.

Asal muasal kata *Cyber* didefenisikan berupa kawat listrik. *Cyberspace* boleh di defenisikan berupa jaringan komputer mahabesar (*gigantic network*) tanpa adanya penguasa tunggal mutlak, tanpa ada satu pun hukum suatu negara yang berlaku. *Cyberspace* adalah medium komunikasi global yang dilandaskan pada kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*), kehadiran alam yang baru tersebut seolah-olah sebagai jawaban pada impian agar melampiaskan keleluasaan mengutarakan pendapat (*free of speech*). Howard Rheingold menyampaikan

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek hukum pidana dibidang komputer*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989, Hlm. 50

bahwa, *Cyberspace* merupakan sebetuk ‘ruang imajiner’ atau ‘maya’ yang berjiwa artificial, dimana masing-masing orang melaksanakan apa saja yang biasa di kerjakan pada kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.<sup>45</sup>

### 2.3. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

#### 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Bila di defenisikan secara umum pencemaran nama baik adalah perilaku menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik adalah salah satu rupa yang membunuh terhadap karakter yang boleh di golongan berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah permasalahan terhadap masyarakat umum, jadi hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana<sup>46</sup>

Esensi dari suatu penghinaan adalah menyerang dalam hal ini adanya penyerangan terhadap harga diri juga nama baik dimana targetnya boleh dikelaskan tertuju pada setiap individu, golongan, institusi, agama, dan jabatan dan tergolong kepada orang yang telah tiada dalam hal ini meninggal dunia terhadap pemimpin yang berupa aparat Negara, presiden dan wakil presiden atau pejabat perwakilan asing. Harga diri dan nama baik mempunyai defenisi yang berlainan, dari kedua defenisi tersebut tidak boleh memisahkan sebab menyerang harga diri bakal berdampak harga diri dan nama baiknya ternoda begitu pula menyerang nama baik bakal berdampak nama baik dikotori. jadi dengan demikian menyerang harga diri juga nama baik dapat diberikan dalil atau alasan dalam menuduh seseorang sudah berbuat atau melakukan penghinaan kepada seseorang.

---

<sup>45</sup> M.ahmad ramli, *cyber law dan haki dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: abacus, 2006, Hlm 11.

<sup>46</sup> R. Sugandhi, *Kuhp Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, Hlm 330.

Nama baik merupakan penilaian baik berdasarkan pandangan umum mengenai perbuatan atau kepribadian seseorang dilihat pada moralnya. Nama baik seseorang sering dilihat dari perspektif orang lain, yaitu moral atau kepribadian yang lain jadi tolak ukurnya ditetapkan berdasarkan anggapan menurut umum terhadap suatu kalangan masyarakat diwilayah mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>47</sup>

Defenisi pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dapat diucapkan yang artinya *Defamation* dan penyampaian dari negara lain adalah *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga pengertian tersebut di pakai untuk pencemaran nama baik dengan cara lisan. Dan pencemaran nama baik berupa tulisan sering di sampaikan berupa *libel*. Pandangan yang lain *Black's Law Dictionary* Defamation merupakan perbuatan yang mengkhawatirkan karir orang lain dengan membikin pernyataan yang tidak benar kepada pihak ketiga. Pada Negara yang *Civil Law* tindak pidana pencemaran nama baik dapat di golongan kedalam golongan kejahatan hukum pidana<sup>48</sup>

Pencemaran nama baik sering dikenal berupa sebutan sebagai penghinaan, yang maksudnya menyerang nama baik dan harga diri seseorang atau suatu harkat dan martabat dan wibawa seseorang yang mana seseorang telah merasa di rugikan oleh sebuah perilaku seseorang. Jadi harga diri dan nam baik merupakan suatu defenisi yang tidak dapat dipisahkan, meski pengertian nya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi makna dan tujuan sama atau serupa. Menerjang atau menyerang harga diri seseorang akan menciptakan harga diri seseorang dan

---

<sup>47</sup> Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm.145

<sup>48</sup> Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, Hlm. 3.



karirnya akan kabur, dan menerjang suatu nama baik yang dimiliki seseorang bakal membuat ternodai atau bisa kemungkinan hancur. Oleh karena itu bilamana kita menerjang salah satu harga diri seseorang sudah dapat dijadikan dasar untuk menuduh telah melakukan suatu perbuatan pidana atau telah melakukan suatu penghinaan. Nama baik merupakan penilaian yang baik terhadap perspektif publik mengenai perbuatan atau kepribadian seseorang atas persepektif moral yang dimiliki

Adanya pemikiran bagi pembuat undang-undang yaitu (legislative) yang tercantum pada KUHP supaya pengaduan atau laporan merupakan sebagai syarat mutlak agar dapat dilaksanakan proses pidana terhadap orang yang telah berbuat kejahatan. Hal yang semacam ini merupakan suatu perbandingan bagi anggota legislative. Delik aduan sangat bermanfaat bagi orang yang merasa haknya telah dilanggar dan dirugikan dan apabila yang telah berbuat kejahatan aduan adalah memiliki kaitan sedarah atau memiliki kaitan keluarga dengan korban maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan suatu penuntutan pidana dalam arti melakukan langkah hukum yang lain kepada kedua belah pihak Biasanya ini dilakukan secara kekeluargaan atau sering disebut sebagai mediasi.

#### **a. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik**

Bentuk Pencemaran Nama Baik Ada 2 Macam Yaitu:

1. Pencemaran Nama Baik Lisan Langsung Terucap
2. Pencemaran Nama Baik Secara tulisan

Penghinaan materil yaitu penghinaan yang terdiri dalam suatu kenyataan dan melingkupi pernyataan secara obyektif pada kata-kata berupa lisan ataupun kata-kata berupa tertulis juga dapat dimungkinkan dalam membuktikan bahwa tuduhan

yang dimaksud diciptakan untuk keperluan umum. penghinaan formil yang di maksud disini tidak diutarakan isi pada suatu penghinaan, tetapi bagaimana pernyataan yang bersangkutan tersebut di nyatakan. bentuk dan sistemnya yang merupakan faktor menentukan. Terhadap pencemaran nama baik dapat dibuat lewat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui jenis media sosial dan cara oknum di golongankan berbuat pencemaran nama baik bila berbuat tindakan secara langsung dan aktif yang maksudnya penuduh dan yang dituduh saling berhadapan dan pencemaran nama baik dengan berucap kata-kata kurang baik dan menyinggung mengenai seseorang terhadap orang lain dan informasi yang dimaksud disadari orang itu lewat isu-isu atau lewat media massa dan media elektronik.

Kemajuan dari suatu tindak pidana pencemaran nama baik selalu berkembang beriringan kecanggihan teknologi dimasa sekarang dan dimasa depan Dimana seseorang yang lokasi dan keberadaan disuatu tempat tertentu. Akhir-akhir ini muncul atau timbulnya suatu modus terbaru yaitu kejahatan pencemaran nama baik yang mana dilakukan lewat jejaring sosial dan mayoritas di gemari masyarakat umum Indonesia. Media sosial di dalam kemajuan memberikan ruang yang lebar kepada setiap yang memanfaatkan teknologi tersebut kemajuan yang sekarang ini penting dilakukan suatu penelitian yang lebih mendalam perihal beragam perkara pencemaran nama baik di jejaring sosial. Pemakaian dalam menyalahgunakan teknologi merupakan semacam jenis kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. bukan hanya pada bidang pengoperasian dan pemanfaatan tetapi lebih mengarah pada suatu kebutuhan hidup standarisasi adanya kegiatan manusia pada suatu teknologi yang akan mengakibatkan suatu hukum

terbentuk boleh dikatakan diciptakan yang baru dikarenakan sifat manusia yang selalu egois tidak ada puas-puasnya. Teknologi juga terbuka bagi siapa yang menggunakannya, dalam pemakaiannya perlu suatu sikap cermat perlu sikap hati-hati dalam melontarkan kata-kata pada media sosial yang digunakan agar informasi ide dan saran yang diberi tidak mengganggu kehormatan dan harga diri orang lain. atau yang berakibat pada pencemaran nama baik kepada orang lain era globalisasi yang kita lewati menjadi bukti kemajuan teknologi itu sendiri. globalisasi sudah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi<sup>49</sup>.

## 2.4. Tinjauan Umum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

### 1. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya menanggulangi kejahatan dalam hakikatnya adalah bagian integral pada upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau dapat dikatakan sebagai politik kriminal terdapat tujuan akhir atau tujuan utama yakni “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri adalah bagian dalam kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum adalah bagian dalam kebijakan social (*social policy*) dapat digolongkan pada kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga adalah bagian integral dari kebijakan sosial yakni kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm.1

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2

Muladi menyampaikan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan jika dilihat cakupannya, terlalu luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal tersebut sangat wajar di karenakan pada dasarnya kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang membutuhkan pemahaman tersendiri. Kejahatan berupa masalah sosial adalah gejala yang dinamis sering tumbuh dan berhubungan dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>51</sup>

Dalam menanggulangi suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat bukan hanya dilakukan kepada anak tetapi dilakukan juga kepada orang dewasa yang mana tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui kebijakan kriminal yaitu non penal diluar peraturan dan kaidah yang memiliki sebuah hubungan dan kaitan atau disebut perlindungan sosial yang maksudnya memberikan dukungan kepada masyarakat yang mengalami guncangan atau sebuah tekanan, dukungan dalam hal ini bisa berupa bantuan materil dan bantuan moril agar tidak menanggulangi kejahatan yang serupa perlunya upaya-upaya yang sering disebut sebuah cara atau sistem pendekatan pendekatan ini dipandang akan membawa kepada sebuah perubahan. Pendekatan dalam hal ini yang indentik adalah pendekatan moral dilakukan melalui pembinaan yang menjadi permasalahan kejahatan yang dilakukan maka yang dibina atau yang diperbaiki itu adalah moral dari seseorang melalui suatu ruang diskusi dengan adanya interaksi antar dua orang atau lebih.

---

<sup>51</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.72



Pada suatu upaya menanggulangi kejahatan perlu melintasi dengan pendekatan kebijakan, dalam arti.<sup>52</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih Menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih mengedepankan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya boleh dilihat semacam tindakan preventif dalam arti luas.<sup>53</sup>

Upaya penal dengan non penal keduanya bisa diterapkan dalam penegakan hukum tapi dilihat dari kondisi masyarakat dalam hal ini si pelaku yang berbuat kejahatan. Seperti halnya kejahatan di diruang siber, non penal akan lebih efektif bila pendekatan moral dilakukan sebaik mungkin maka kemungkinan besar kasus kasus akan menurun. Upaya jalur penal belum tentu masyarakat bisa menerima di karenakan faktor lingkungan yang tidak mendukung dan faktor akhlak yang kurang mendekatkan diri terhadap sang pencipta permasalahan tersebut lebih mengarah pada tugas aparat dalam menjalankan fungsi nya sesuai keahlian masing-masing seperti polisi jaksa hakim disini dituntut bukan hanya bisa menjalankan tugas tetapi lebih pada moral dan akhlak aparat penegak hukum permasalahan ini yang kerap kali sering di perbincangan di tengah masyarakat atau kalangan umum.

---

<sup>52</sup> Ibid hal 75

<sup>53</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 188

Jalur penal artinya ketika terjadi suatu tindak pidana seperti pencemaran nama baik maka dapat dipidana dan aturan hukum yang membuat seseorang dapat efek jerah atas perbuatannya melalui proses hukum diawali dari kepolisian sampai dengan pengadilan. sedangkan non penal diluar hukum pidana atau diluar undang-undang artinya penanggulangannya perlu pendekatan secara agama, moral, pendekatan secara teknologi melalui seminar di kampus-kampus



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan<sup>54</sup> penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bersumber pada kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainya untuk memperoleh data atau teori yang berkaitan dengan produk permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengutarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>55</sup> deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian

---

<sup>54</sup> Soerjono soekanto, sri mamudji, *penelitian hukum normatif*, cetakan ke-17 jakarata:raja grafindo, 2015, hal, 23

<sup>55</sup> Ronny hanitijo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta:ghalia Indonesia, 1994, hal. 105

dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

### 3.2. Sumber Data

Sebagai halnya jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, bahwa sumber data dan bahan hukum penelitian yang dipakai merupakan sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum diperoleh dua jenis data yang dibutuhkan, jenis data yang pertama disebut menjadi data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

##### a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dikerjakan langsung menempuh wawancara terhadap orang bersangkutan atau responden yang bisa memberikan informasi yang diinginkan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan terhadap AKP Viktor Pasaribu di subdit V direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah sumatera utara.

##### b. Data Sekunder



Data sekunder berfungsi semacam pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, malahan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

### 3.3. Informan penelitian

Metode pengumpulan data yang dipakai terhadap penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji literatur, sumber referensi terkait dengan topik penelitian serta melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilaksanakan agar mendapatkan data primer. Data ini didapatkan dengan memakai teknik wawancara (interview guide). Wawancara dilaksanakan dengan memakai daftar pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya. Penelitian lapangan dilaksanakan di Polda Sumut Provinsi Sumatera Utara.

### 3.4. Analisis Data

Teknik pengumpulan data pada pembuatan penelitian tesis ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, menulis dan mengutip kemudian melakukan pengkajian terhadap semua

literatur yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya memperoleh pemahaman yang komprehensif dan integral, dapat berguna untuk menghadirkan solusi dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data dilaksanakan sesudah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu membuat ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dimengerti; Sistematisasi data (Sistematising), yaitu meletakkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Analisis data adalah tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisisan data yang didapat guna memperoleh suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan memakai analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang dapat menguraikan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berlandaskan hasil wawancara dan pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan formulasi membahas peraturan yang berhubungan terhadap suatu objek permasalahan yang berkaitan pencemaran nama baik dapat dilihat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun peraturan pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dari kebijakan formulasi yang di sebutkan diatas kasus yang terjadi tidak hanya secara lisan atau dengan suatu tulisan tetapi biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial. Kebijakan aplikasi membahas penarapan hukum dari aparat hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing dengan mengutamakan integritas sesuai dengan sistem peradilan pidana. Kususnya kepolisian dalam melakukan tugas pengawasan atau patroli diruang siber seperti kasus pencemaran nam baik.
- 2) Kebijakan non penal dalam upaya penangulangan kejahatan dilakukan dengn pendekatan sebagai berikut:

- a. kebijakan religi dimana agama merupakan membawa perubahan, agama berfungsi memerintah dan melarang. Kedua unsur yang dimaksud memiliki latar belakang mengharuskan penganutnya agar senantiasa beretingskah laku sesuai dengan pedoman hidup yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Agar memberikan kesadaran bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan di ruang siber
  - b. kebijakan moral berkaitan dengan perilaku yang bersifat batiniah berbicara kehendak seseorang untuk melakukan yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, agar setiap kalangan masyarakat dapat patuh pada hukum agar norma dapat terwujud dalam bentuk sanksi sesuai aturan yang berlaku, norma moral menghasilkan moralitas yang di harapkan dapat memberikan efek positif dalam tindakan-tindakan keseharian seseorang.
  - c. Kebijakan teknologi pendekatnya dengan menggunakan kecangihan teknologi seperti aplikasi DNS Nawala yang mana memberikan fungsi untuk melakukan pemblokiran terhadap situs melakukan penyaringan di jejaring sosial seperti hal-hal yang berbau pornografi yang mana dapat menimbulkan suatu tindak pidana seperti pencemaran nama baik. pendekatan teknologi dengan memaksimal fungsi-fungsi yang dimiliki dan pada umumnya memiliki sifat pencegahan dalam bentuk video yang masuk pada media sosial.
- 3) Kendala yang di hadapi dalam upaya penanggulangan kejahatan di ruang siber yaitu kendala terhadap infrastruktur alat-alat kelengkapan polri seperti laptop dan komputer kendala terhadap jaringan internet dan juga



yang mendukung pekerjaan polri adalah aplikasi yang semakin canggih polri, dalam mengakses internet membutuhkan personel kepolisian yang ahli dibidangnya dalam menggunakan komputer dan kendala lain yaitu sering pindah tugas sehingga membuat kurangnya tenaga ahli di kepolisian daerah sumatera utara.

## 5.2. Saran

Saran penulis yang diajukan diantaranya:

1. Saran penulis tidak hanya kebijakan penal yang digunakan semestinya upaya aparat penegak hukum lebih memaksimalkan upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan pencemaran nama baik
2. Saran penulis mengharapkan masyarakat Indonesia adanya pemahaman yang lebih bagus mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan penceamaran nama baik. faktor tidak mengetahui karena kurang membaca dan tidak mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan.
3. Kejahatan di jejaring sosial khususnya pencemaran nama baik dilakukan tidak hanya pada satu media sosial penulis menyarankan pihak kepolisian perlunya pengawasan atau patroli siber setiap hari atau setiap waktu

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad ramli M, *cyber law dan haki dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: abacus, 2006,

Amin Fadilah, *antologi administrasi public&pembangunan festschrift untuk sjamisar sjamsuddin*, malang: UB press, 2016,

Anwar Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994,

Arzhi jiwantara Firzhal dan ikang satrya medyantara, *kekkuatan eksekutorial grosse akta pengakuan utang dalam praktek*, bogor: guepedia, 2020,

Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996,

Ashshofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Chazawi Adami dan ardi ferdian, *tindak pidana informasi dan transaksi elektronik* malang:media nusa creative 2015,

Dwi rizkia Nanda, *politik hukum pengaturan kerjasama penelitian asing* (bandung: Pt Alumni 2020),

Hamzah Andi, *Aspek-aspek hukum pidana dibidang komputer*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989,

Hanitijo soemitro Ronny, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta:ghalia Indonesia, 1994,

Huijbers Theo, *filosofat hukum*, Yogyakarta: kanesius, 1995,

Huliyah Muhiyatul, *strategi pengembangan moral karakter anak usia dini*, yogyakaarta: jejak pustaka 2021

Husin Kadri, Budi Rizki Husin, *sistem peradilan pidana Indonesia*, (Jakarta timur: sinar grafika maret 2016)..

Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, edisi keempat, 2008 Jakarta: pt gramedia pustaka utama,

Karim Abdul dkk, *pengantar teknologi informasi*, labuhan batu: yayasan labuhanbatu berbagi gemilang 2020

Kristianto Abraham, *Payung Hukum Karya Teknologi*, (bogor: guepedia february 2022),

M. Friedman Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1969 ,

Makarim Edmon, "*pengantar hukum telematika*" suatu kajian kompilasi, jakarata: PT raja grafindo persada, 2005,

Mansur Arief Dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* , Bandung: Refika Aditama, 2005, Hlm 32-35

Marc, social defence, (united kingdom: routage and kegan paul, 1965), pg. 209 sebagaimana dikutip dalam barda nawawi arief, *bunga rampai perkembangan penyusunan konsep kuhp baru*, (Jakarta: kencana, 2017),

Mulyadi Mahmud, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008,

Musthafa abu Sa'ad, *panduan memilih koneksi internet pemula*. Jakarta pt.elex media komputindo kelompok gramedia, 2010.

Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,

————— *kapita selekta hukum pidana* (bandung: citra aditya bakti, 2003),

————— *politik hukum pidana*, Jakarta: ui, 1992,

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997,

Qatub Sayid, *cyberterrorism dalam tinjauan hukum islam*, (A-Empat, 2014)

Ravena Dey dan kristian *Kebijakan kriminal (criminal policy)*, Jakarta: kencana,2017)

Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993,

Salam Agus dkk, *Tindak Pidana Kejahtan UU ITE*, (Bogor, Guapedia,2022),

Sengi Ernest, *kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial* semarang: pilar nusantara 2018

Soekanto Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT.raja grafindo persada, 2005,

—————Soerjono, sri mamudji, *penelitian hukum normatif*, cetakan ke-17 jakarata:raja grafindo, 2015,

Soedarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986,



\_\_\_\_\_ *hukum dan hukum pidana* (bandung: alumni bandung, 1981), hlm. 104  
sebagaimana di kutip dalam barda nawawi arief, bunga rampai  
perkembangan penyusunan kuhp baru, (jakarta:kencana, 2017),  
Sugandhi R, *Kuhp Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, Hlm 330.  
Suharyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi  
Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013,  
Tunkin G.I, *internasional law* Moscow : progress publisher, hlm.  
Tahir Ach., *Cyber Crime Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya*  
Yogyakarta: Suka Press, 2013,  
W creswell John, *research design: qualitative & quantitative approach*, london:  
sage, 1993,  
Wahid Abdul, *kejahatan mayantara (cyber crime)*, Bandung: Pt refika aditama,  
2005. Suhendar Acep, *guru pendidik*, (Cv Jejak:sukabumi 2021)  
Yan Zheng, *Analyzing Human Behavior In Cyberspace*, (New York, IGI Global,  
2018),  
Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, (Malang , Mnc  
Publishing, 2018),  
Zaidan Ali, *kebijakan kriminal*, rawamangun: sinar grafika, 2016,  
zainal hasani syarif M., *agama dan perubahan sosial: signifikan pendidikan islam  
sebagai stabilisator- dinamisator* depok: publica institut Jakarta 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Undang-Undang Ri No 11  
Tahun 2008 Tentang Informai Dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Internet**

<https://dataindonesia.id/digital/detail/hampir-semua-warga-ri-gunakan-ponsel-untuk-akses-internet> diakses pada tanggal senin 29 mei 2023wib. Di kota medan

<https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada tanggal senin 29 mei 2023

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/05/12322081/richard-lee-ditetapkan-sebagai-tersangka-pencemaran-nama-baik-kartika?page=all> diakses pada tanggal 29 mei 2023, Pukul 10.00 WIB, di kota medan

<https://www.inews.id/lifestyle/seleb/5-artis-indonesia-yang-pernah-dipolisikan-karena-pencemaran-nama-baik-nomor-4-dilaporkan-2-anggota-polisi> diakses pada tanggal selasa 6 juni 2023pukul16:45WIB,di kota medan.

<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4167-dukung-ruang-siber-nasional-yang-aman-dan-mensejahterakan-kanwil-kemenkumham-lampung-ikuti-peluncuran-kumham-csirt> diakses pada tanggal 6 juni 2023 pukul 11:37Wib

<https://batubara.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3517207338/diduga-cemarkan-nama-baik-ketua-pac-pdip-gomo-laporkan-4-akun-facebook-ke-polda-sumut?page=all> diakses pada tanggal 5 januari 2024

### **Jurnal**

Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia,  
*Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012,*

Citra pratiwi, susi yunarti, persepsi mahasiswa mengenai UU ITE, *Jurnal Ikraith-  
Humaniora Vol 7 No 2 Juli 2023,*

Dea Anggraeni Utomo, Motif Pengguna Jejaring Sosial Google+ Di Indonesia,  
*Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra,  
Surabaya, Vol I. No.3 Tahun 2013,*

Rahmad Fouji dkk, strategi kepolisian dalam penataan sumber daya manusia kajian  
administrasi negara: riset dan pengabdian - vol. 01 no. 01 (2021)

Saepul Rochman(Dkk), Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal  
Syariah Dan Hukum, Volume 19 Nomor1 Juli 2021,*

Wenggedes Frensh, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap  
Anak Sebagai Korban, *USU Law Journal, Vol.5.No.2 (April 2017)*

